

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Perseroan terbatas adalah badan hukum berupa persekutuan modal yang didirikan dengan adanya perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan aktivitas bisnis dengan modal dasar dimana seluruh modal dasar tersebut dibagi dalam bentuk saham dan peraturan pelaksanaannya serta persyaratannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, untuk selanjutnya akan disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas..

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Perseroan Terbatas wajib didirikan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih. Tetapi aturan ini tidak berlaku bagi Perseroan Terbatas Badan Usaha Milik Negara atau Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal diantaranya adalah Lembaga Penyimpanan, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Bursa Efek dan lainnya.

Beberapa saat yang lalu, Indonesia sedang hangat dengan adanya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimana termasuk di dalamnya 49 (empat puluh sembilan) peraturan pelaksanaannya. Yang paling dominan dibahas adalah adanya jenis badan usaha yang baru. Jenis badan usaha yang dibuat untuk mempermudah para pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam mengembangkan usahanya.

Dalam Pasal 153A Undang-Undang Cipta Kerja diatur bahwa *“Perseroan yang memenuhi criteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.”*. Perseroan bagi Usaha Mikro dan Kecil diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (PP Perseroan).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa *“Perseroan didirikan oleh 2(dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.”* Jadi para pendiri akan mengambil bagian sahamnya masing-masing di dalam perseroan. Ketentuan ini merupakan suatu hal yang wajar karena Perseroan Terbatas merupakan suatu Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan suatu perjanjian. Jadi sesuai Undang-Undang, Perseroan Terbatas adalah sebuah perjanjian. Maka

Perseroan tidak mungkin didirikan hanya oleh 1 (satu) orang saja karena hukum tidak dapat mengikat janji dari orang yang berjanji untuk dirinya sendiri. Itu sebabnya harus ada minimal 2 (dua) orang yang saling berjanji.

Peraturan Pemerintah tentang pendirian Perseroan Terbatas Usaha Mikro dan Kecil dibuat untuk mempermudah pelaku usaha dalam melakukan investasi, Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubah, menghapus dan menetapkan pengaturan baru dalam beberapa undang-undang. Pelaku usaha yang ingin mendirikan Perseroan Terbatas di bawah tahun 2019 wajib melakukan penyesuaian dengan mengikuti peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 agar mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 sebenarnya merupakan bentuk dukungan pemerintah sebagai program kemudahan untuk berusaha (*ease of doing business*) di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pengaturan pendirian Perseroan Perorangan Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021?
2. Bagaimana Perseroan Perorangan mengikatkan diri dalam suatu kerjasama dengan pihak ketiga?
3. Bagaimana kewenangan pendirian Perseroan Perorangan dapat menghilangkan peran notaris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk pengaturan pendirian Perseroan Perorangan Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Perseroan Perorangan yang mengikatkan diri dalam suatu kerjasama dengan pihak ketiga.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan pendirian Perseroan Perorangan yang dapat menghilangkan peran notaris.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis.

Secara teoretis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis dan komunitas akademik untuk menambah wawasan ilmiah di bidang ilmu hukum, khususnya hukum kenotariatan serta memperkaya literatur atau bahan bacaan.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, notaris, penegak hukum, dan pemerintah. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi seputar dunia badan usaha dan kenotariatan sehingga dapat dijadikan pedoman ketika ingin mendirikan sebuah perseroan terbatas Usaha Mikro dan Kecil.

Bagi notaris penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan praktis yang dapat memandu profesinya sekaligus sebagai pelajaran dalam menjalankan tugas, kewenangan dan kewajibannya sebagai Pejabat Umum senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian secara keseluruhan terdiri dari lima bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan
	Pada bab ini memuat uraian latar belakang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan pokok permasalahan. Berikutnya adalah Tujuan dan Manfaat penelitian, Kerangka Teori dan Konsepsi, Metode Penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan dan Orisinalitas Penelitian.
BAB II	Metode Penelitian
	Pada bab ini memuat tentang bentuk metode Penelitian ini.
BAB III	Hasil Penelitian
	Pada bab ini memuat tentang Perseroan Perorangan mengikatkan diri dalam suatu kerjasama dengan Pihak Ketiga.
BAB IV	Kesimpulan dan Saran

